

PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU

2024

Kpt 91.1 Tahun 2024, 31 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 91.1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan sebagaimana dimaksud melaksanakan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 sehingga perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.9 Tahun 2022; PKPU No.2 Tahun 2024; Kpt KPU No.328 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.33 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.34 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juli 2024.
- Lamp.: 27 hlm